



**BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 46 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI SELUMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026 yang efisien dan efektif, perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2026 sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 30 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 Nomor 30);

c. bahwa terdapat perubahan dengan penambahan pada item besaran Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, maka untuk tertib administrasi perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan lampiran dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 Nomor 30) diubah, dengan penambahan 1 (satu) item besaran Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 29 desember 2025



Diundangkan di Tais
pada tanggal 29 desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

A blue ink signature of DEDDY RAMDHANI.

DEDDY RAMDHANI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 48 TAHUN 2025
TANGGAL : 29 desember 2025

**PERUBAHAN STANDAR BIAYA KHUSUS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2026**

13 Gaji PPPK Paruh Waktu					
	a.	Pendidikan Strata Satu (S1) Profesi dan Strata Dua (S2)	OB	1.600.000	
	b.	Pendidikan Strata Satu (S1)	OB	1.500.000	
	c.	Pendidikan Diploma Tiga (DIII)	OB	1.250.000	
	d.	Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) Sederajat	OB	1.000.000	
	e.	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sederajat	OB	750.000	

BUPATI SELUMA
TEDDY RAHMAN